



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 18/B/2020/PT. TUN. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : -----

MARSELINA TIPNONI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal RT 025/RW 008, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada ; -----

1. YANCE THOBIAS MESAHA, S.H ;-----
2. HARRI W.C.PANDIE, S.H., M.H ;-----
3. JEFRI A. LADO, S.H ;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat berkantor pada Kantor Hukum Yance Thobias Mesah, S.H Jalan Timor Raya Km. 11, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota-Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**PEMBANDING / PENGGUGAT**-----

M E L A W A N

Halaman 1 Putusan Nomor : 18 /B/2020/PTTUN Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG, berkedudukan

di Jalan Timor Raya Km. 37, Kompleks Civic Center, Oelamasi

Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus Kepada ;-----

1. **Ayub Tosi,S.H**, Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ;-----

2. **lin Baria,S.E**, Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ;-----

3. **Esry Etzer Koroh,S.H**, Asisten Pengadministrasi Umum Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ; -----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil, beralamat Kantor Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang di Jalan Timor Raya Km 37, Kompleks Civic Center, Oelamasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Nomor 294/SKU 53.01/MP.02.02/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERBANDING/ TERGUGAT** ;-----

2. **MELKIANUS LUBALU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat Tinggal Jalan Wolter Monginsidi III, RT 019/RW 004,

Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota

Kupang ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada ;-----

Halaman 2 Putusan Nomor: 18 /B/2020/PTTUN Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Andreas Klomanghitis, S.H., M. Hum** ;-----

2. **Elia M. Siregar, S.H** ;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
berkantor di Jalan Sam Ratulangi II No. 78, Kelurahan Kelapa
Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 14/AKH-
SK.TUN/IV/2019, tanggal 12 April 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana tersebut
diatas, setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama yaitu : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
18/PEN/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 20 Januari 2020 tentang Penunjukan
Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 18/PEN/2020/PT.
TUN. SBY. Tanggal 20 Januari 2020 ; -----
2. Seluruh isi dan lampiran Bundel A Perkara Nomor : 19/G/2019/PTUN. KPG. ; ----
3. Seluruh isi dan lampiran Bundel B perkara Nomor : 18/B/2020/PT. TUN. SBY.;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor : 18/PEN-HS/2020/PT. TUN.
SBY. Tanggal 17 Pebruari 2020 tentang hari sidang pembacaan putusan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian mengenai
duduknya sengketa dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 18/G/2019/PTUN. KPG. tanggal
28 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Halaman 3 Putusan Nomor: 18 /B/2020/PTTUN Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul -----
dalam sengketa ini sebesar Rp. 4.592.500,- (Empat juta lima ratus sembilan
puluh dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi hadir pada waktu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 19 / G / 2019 / PTUN. KPG. dibacakan / diucapkan pada tanggal 28
Agustus 2019 tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Kuasa Hukum Penggugat tidak hadir pada
waktu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dibacakan / diucapkan
pada tanggal 28 Agustus 2019, maka telah dikirimkan Surat Pemberitahuan
Putusan No. 19/G/2019/PTUN.KPG tanggal 28 Agustus 2019 ke pihak Kuasa
Hukum Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan banding terhadap
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 19/G/2019/PTUN. KPG.
tanggal 28 Agustus 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor :
19/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 9 September 2019 Permohonan banding tersebut
telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat
II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :
19/G/2019/PTUN.KPG. masing-masing tertanggal 10 September 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat tidak
menyampaikan Memori Banding sesuai dengan surat keterangan Nomor : W3-
TUN3 / 68 / HK.06 / I / 2020 tertanggal 7 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat dan
Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Kontra Memori Banding
sesuai dengan surat keterangan Nomor : W3-TUN3/66, 67/HK.06/I/2020 masing-

Halaman 4 Putusan Nomor: 18 /B/2020/PTTUN Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tertanggal 7 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan

Tata Usaha Negara Kupang ;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding / Penggugat , pihak Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 19/G/2019/PTUN. KPG. masing – masing tanggal 10 Oktober 2019 ; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa menurut kuasa hukum Terbanding /Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat II Intervensi dianggap (*praesumptio*) diberitahukan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 19/G/2019/PTUN.KPG. pada tanggal 28 Agustus 2019 yaitu ketika Kuasa Hukum Terbanding /Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat II Intervensi hadir pada waktu diucapkan / dibacakannya putusan;-----

Menimbang, bahwa karena pihak Kuasa Hukum Penggugat tidak hadir pada waktu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dibacakan / diucapkan pada tanggal 28 Agustus 2019, maka telah dikirimkan Surat Pemberitahuan Putusan No. 19/G/2019/PTUN.KPG tanggal 28 Agustus 2019 ke pihak Kuasa Hukum Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 19/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 28 Agustus 2019 yaitu pada tanggal 9 September 2019 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor: 19 / G / 2019 / PTUN. KPG yang didahului dengan pembayaran panjar biaya banding;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal pengucapan isi -----

Halaman 5 Putusan Nomor: 18 /B/2020/PTTUN Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :19/G/2019/PTUN.KPG. yaitu pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan tanggal pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat yaitu pada tanggal 9 September 2019, maka permohonan banding tersebut telah diajukan menurut tata cara dan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding dari pihak Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 19/G/2019/PTUN.KPG. pada tanggal 28 Agustus 2019 yang dimohonkan banding sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 18 / B / 2020 / PT.TUN. SBY. setelah memperhatikan keseluruhan isi Bundel A perkara Nomor : 19 / G / 2019 / PTUN. KPG. dan keseluruhan isi Bundel B perkara Nomor : 18 / B / 2020/PT. TUN. SBY. memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Kupang Nomor : 19 / G / 2019 / PTUN.KPG. , tanggal 28 Agustus 2019, tersebut tetap dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Halaman 6 Putusan Nomor : 18 /B/2020/PTTUN Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding / Penggugat dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No . 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No : 51 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 19 / G / 2019 / PTUN.KPG , tanggal 28 Agustus 2019, yang dimohonkan banding ;--
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua-tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin, tanggal 17 Pebruari 2020, oleh : HM. ARIF NUR'DUA, S.H.M.H.** selaku Ketua Majelis **NURMAN SUTRISNO, S.H.M.Hum. dan H. ARIYANTO, S.H.M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim -----

Halaman 7 Putusan Nomor: 18 /B/2020/PTTUN Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JANUARINI TRIDOSOSASI ,S.H.M.H. Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS ,

TTD.

TTD.

NURMAN SUTRISNO,S.H.M.Hum.

HM. ARIF NUR DU'A,SH.MH

HAKIM ANGGOTA II

TTD.

H. ARIYANTO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

JANUARINI TRIDOSOSASI,SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp 6.000 .-
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000 ,-
4. Biaya Proses Banding	Rp 234.000 ,-
J u m l a h	Rp 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)